



PUTUSAN

Nomor 1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

AHIR Alias AMAQ SIRMAN bin ASIR, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bagek Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada MUHAMMAD IHSAN, S.Kep., Ners, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Dusun Bagek Perie Duah, Desa Surayabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/414/SK/HK.05/XI/2019, tanggal 05 November 2019;

melawan

USMAN bin TAHIR, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bagek Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 1;

MUH. ALI bin TAHIR, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bagek Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 2;

dan

AMENAH binti ASIR, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bagek Perie Duah, Desa Surabaya,

Hal. 1 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 1;

TAHIR bin ASIR, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bagek Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 2;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1358/Pdt.G/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dahulu mempunyai kakek yang bernama AMAQ CILAH dan istrinya bernama INAQ CILAH;
2. Bahwa AMAQ CILAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1927 dan istrinya yang bernama INAQ CILAH juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1939;
3. Bahwa semasa hidupnya AMAQ CILAH dan INAQ CILAH memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu :
 - ASIR Alias AMAQ AHIR Bin AMAQ CILAH (+);
 - IRAH Bin AMAQ CILAH (+).
4. Bahwa ASIR Alias AMAQ AHIR Bin AMAQ CILAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2014 demikian pula istrinya yang bernama INAQ AHIR juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2017. Sedangkan IRAH Bin AMAQ CILAH tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia sekitar tahun 2017;

Hal. 2 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ASIR Alias AMAQ AHIR Bin AMAQ CILAH dari hasil perkawinannya dengan INAQ AHIR Binti AMAQ GALANG memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu :

- AHIR Alias AMAQ SIRMAN (P);
- AMENAH (TT.1);
- KESIN (+);
- TAHIR Alias AMAQ USMAN (TT.2).

6. Bahwa KESIN Bin ASIR tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia;

7. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, AMAQ CILAH dan INAQ CILAH juga meninggalkan tanah warisan berupa tanah sawah seluas + 1,10 Ha (1 hektar 10 are), tanah kebun seluas + 1.650 m² dan tanah pekarangan seluas 995 m² yang terletak di Dusun Bagek Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

8. Bahwa tanah pekarangan seluas 995 m² saat ini dijadikan sebagai tempat tinggal oleh Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1. Sedangkan Turut Tergugat 2 tinggal berumah di sebagian tanah kebun peninggalan dari AMAQ CILAH yang merupakan bagian dari ASIR Bin AMAQ CILAH;

9. Bahwa tanah peninggalan dari AMAQ CILAH berupa tanah kebun dan tanah sawah tersebut telah dibagi waris oleh kedua anak/ahli waris AMAQ CILAH yaitu ASIR dan IRAH Pada tanggal 26 Pebruari tahun 2004 yang masing-masing mendapatkan + 62,69 are, dengan rincian sebagai berikut :

9.1. ASIR mendapatkan tanah sawah seluas +5.445 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah,
- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Yasin,
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mur

dan tanah kebun seluas + 824 m²; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Selatan : Telabah,

Hal. 3 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah Usman dan Muh. Ali
- Sebelah Barat : Gang.

9.2. IRAH mendapatkan tanah sawah seluas + 5.445 m²; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah dan tanah sawah bagian ASIR,
- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Gang,
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mur,

dan tanah kebun seluas + 824 m²; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang,
- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Sawah dan pekarangan Amaq Yasin,
- Sebelah Barat : Sawah ASIR/pecahan tanah kebun

tanah bagian IRAH ini mohon disebut sebagai tanah objek sengketa

10. Bahwa sebagian tanah kebun peninggalan dari AMAQ CILAH tersebut telah dijadikan tanah sawah oleh ASIR dan IRAH;

11. Bahwa tanah bagian IRAH Bin AMAQ CILAH tersebut saat ini dikuasai oleh anak-anak dari TAHIR Bin AMAQ CILAH (TT.2) yaitu USMAN Bin TAHIR (T.1) dan MUH. ALI Bin TAHIR (T.2);

12. Bahwa sedangkan tanah bagian ASIR telah diajukan gugatan oleh AMENAH sebagai Penggugat ke Pengadilan Agama Selong dengan nomor perkara 267/Pdt.G/2019/PA.SEL., dimana AHIR sebagai Tergugat 1, JAPAR Bin AHIR sebagai Tergugat 2, ISKANDAR Bin AHIR sebagai Tergugat 3, IHSAN Bin AHIR sebagai Tergugat 4 dan TAHIR Bin ASIR sebagai Tergugat 5.

13. Bahwa saat ini gugatan yang diajukan oleh AMENAH tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Selong pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan amar putusan yang pada intinya membagi waris tanah bagian ASIR Bin AMAQ CILAH yang berasal dari AMAQ CILAH tersebut kepada ketiga anaknya yaitu : AHIR (P), AMENAH (TT.1) dan TAHIR (TT.2);

Hal. 4 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam perkara waris nomor : 267/Pdt.G/2019/PA.SEL yang diajukan oleh AMENAH tersebut, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh AMENAH tersebut adalah kurang objek sengketa karena AMENAH tidak memasukkan tanah bagian IRAH Bin AMAQ CILAH yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai objek sengketa;

15. Bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara waris nomor: 267/Pdt.G/2019/PA.SEL tersebut di dalam persidangan mengatakan kepada Tergugat 1,2,3 dan 4 bahwa tanah bagian IRAH yang dikuasai oleh USMAN (T.1) dan MUH. ALI (T.2) tersebut harus digugat terpisah dengan tanah bagian ASIR yang dijadikan obyek sengketa oleh AMENAH;

16. Bahwa atas saran Majelis Hakim yang menyidangkan perkara waris nomor : 267/Pdt.G/2019/PA.SEL tersebut dan dikarenakan masih ada tanah peninggalan AMAQ CILAH yang belum dibagi waris berdasarkan hukum fara'id yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka Penggugat mengajukan gugatan a-quo ke Pengadilan Agama Selong agar semua tanah peninggalan dari AMAQ CILAH dibagi waris secara adil kepada semua ahli warisnya yaitu Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2;

17. Bahwa karena IRAH Bin AMAQ CILAH tidak memiliki keturunan, maka berdasarkan hukum Fara'id Islam tanah bagian IRAH Bin AMAQ CILAH tersebut harus dibagi waris kepada semua keponakannya yaitu anak-anak dari ASIR Bin AMAQ CILAH yang bernama AHIR Bin ASIR (P), AMENAH Binti ASIR (TT.1) dan TAHIR Bin ASIR (TT.2) sebagai ahli waris pengganti yang disebabkan IRAH Bin AMAQ CILAH tidak memiliki anak/keturunan/ahli waris;

18. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai tanah obyek sengketa, tidak pernah memberikan hasil dari tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;

19. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai tanah obyek sengketa yang bukan merupakan haknya adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (**Onrecht Matige Daad**), berikut pula segala bentuk surat-

Hal. 5 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang terbit di atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlandaskan hukum;

20. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan perbuatan melawan hukum, maka sangat patut pula menurut hukum agar tanah sengketa diberikan kepada semua ahli waris yang berhak berdasarkan hukum Fara'id Islam;

21. Bahwa Pengugat pernah berupaya secara kekeluargaan agar tanah bagian IRAH Bin AMAQ CILAH yang hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar di bagi waris kepada cucu-cucu dari AMAQ CILAH yaitu AHIR (P), AMENAH (TT.1) dan TAHIR (TT.2), namun Para Tergugat tidak bersedia menyerahkannya;

22. Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dipindahtangankan ke pihak lain, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidang perkara a-quo agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) di atas tanah sengketa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum IRAH Bin AMAQ CILAH;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah bagian IRAH Bin AMAQ CILAH yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah merupakan tanah warisan yang berasal dari AMAQ CILAH yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing menurut hukum fara'id islam;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 6 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa AMAQ CILAH meninggal dunia sekitar tahun 1927 dan INAQ CILAH meninggal dunia sekitar tahun 1939;
6. Menyatakan dan Menetapkan hukum bahwa ASIR Bin AMAQ CILAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2014 dan INAQ AHIR Binti AMAQ GALANG telah meninggal dunia sekitar tahun 2017;
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa IRAH Bin AMAQ CILAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2017 dan tidak mempunyai anak/keturunan;
8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa KESIN Bin ASIR telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak/keturunan;
9. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 adalah ahli waris yang sah dari tanah obyek sengketa;
10. Menyatakan dan menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris yaitu Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 atas tanah obyek sengketa;
11. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat 1, serta para Turut Tergugat, telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pa pihak, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 26 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak agar menempuh perdamaian dengan cara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa alamat Tergugat 2 menjadi tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Desember 2019, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Selong telah keliru dan salah alamat, **mengapa demikian ?**, karena perkara ini telah mengandung Sengketa Hak, yang mana sengketa hak adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum, bukan kewenangan dari Peradilan Agama (Pengadilan Agama Selong). vide pasal 50 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Berkaitan sebagaimana uraian diatas, Tanah obyek sengketa ini adalah merupakan hak milik dari Tergugat-1 dan Tergugat-2. Kepemilikan Tanah obyek Sengketa oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 atas **dasar Pemberian/hibah** dari saudara Kakek Tergugat-1 dan Tergugat-2/ Paman Penggugat dan Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat- 2 yang bernama **IRAH bin AMAQ CILAH (Almarhum)**. Jadi Tanah milik Tergugat-1 dan 2 yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Selong dalam Gugatan Waris adalah keliru dan salah alamat.

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure libel)

Bahwa gugatan penggugat juga kabur karena sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Selong oleh Penggugat, Tergugat-2 (MUH. ALI) sudah berangkat ke Malaysia, akan tetapi pihak penggugat tidak memposisikannya sebagai Tergugat gaib.

Hal. 8 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian diatas Tergugat-1 mohon kehadiran yang mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk :

1. Menerima eksepsi Tergugat-1
2. Menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
5. Menghukum Penggugat Untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa jawaban Tergugat-1 dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Eksepsi diatas.
2. Bahwa Tergugat-1, Menolak secara tegas seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas dan jelas.
3. Bahwa Gugatan Penggugat Ke Pengadilan Agama Selong dengan mendalilkan Tanah milik kami, Tergugat-1 dan 2 menjadi Tanah Sengketa dalam gugatan warisnya adalah tidak berdasar atas hukum.
4. Bahwa Tanah milik Tergugat-1 dan 2 yang dijadikan obyek Sengketa oleh Penggugat, diperoleh oleh Tergugat-1 dan 2, atas **dasar Pemberian/ hibah** dari saudara Kakek kami, Tergugat-1 dan Tergugat-2/ Paman Penggugat dan Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat- 2 yang bernama **IRAH Bin AMAQ CILAH (Almarhum)**, sehingga atas dasar Surat Hibah tersebut, telah syah menjadi alas hak Kepemilikan dari kami, Tergugat-1 dan Tergugat -2. Oleh karena itu Penguasaan Tanah obyek sengketa oleh kami, Tergugat 1- dan Tergugat-2 bukan merupakan perbuatan melawan hukum (**Onrecht Matige Daad**), sebagaimana dalil gugatan Penggugat.
5. Bahwa untuk dimaklumi oleh Majelis Hakim yang mulia dan yang memeriksa serta menyidangkan perkara ini, bahwa **IRAH Bin AMAQ CILAH almarhum** (saudara Kakek kami, Tergugat-1 dan Tergugat-2/ Paman Penggugat dan Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat- 2), semasa hidupnya

Hal. 9 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



tidak pernah menikah, sehingga ia tidak memiliki keturunan. Untuk mengurus makan dan minumannya atau kehidupan sehari-harinya, Tergugat- 1 lah yang membantu memberikan dan melayani dengan kata lain merawatnya, Oleh karena **IRAH Bin AMAQ CILAH almarhum** (saudara Kakek kami, Tergugat-1 dan Tergugat-2/ Paman Penggugat dan Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat- 2, merasa nyaman dan diperhatikan dan atas pertimbangan bathinnya sendiri, sehingga tepatnya pada tanggal 12 Juli 2005 yang lalu, ia mengajak kami, Tergugat-1 dan 2 ke kantor Desa Surabaya untuk menghibahkan (membuatkan Surat hibah) tanah miliknya, yang merupakan bagiannya hasil dari berbagi dengan saudaranya(kakek kami, Tergugat-1 dan 2/ ayah dari Penggugat, dan Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 yang bernama **ASIR Alias AMAQ AHIR Bin AMAQ CILAH**) tersebut tepatnya pada tanggal 26 Februari 2004 untuk menjadi hak milik kami (Tergugat-1 dan 2). Dan sekarang ini atas ketidak mengertian Penggugat, ia menjadikan milik kami tersebut menjadi tanah obyek sengketa.

6. Bahwa sedikitpun tidak ada niat kami, Tergugat-1 dan 2 untuk memindah tangankan tanah obyek sengketa kepada pihak lain karena ini adalah merupakan tanah hak milik kami, Tergugat-1 dan 2 dan menjadi sumber penghidupan kami, oleh karenanya tidak berdasar hukum permintaan Penggugat untuk meminta Pengadilan Agama Selong Menyita tanah obyek sengketa hak milik kami tersebut (Tergugat-1 dan Tergugat-2).

Berdasarkan dari uraian kami tersebut diatas, mohon kehadiran yang mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk :

1. Menerima Jawaban Tergugat-1 ;
2. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

C. DALAM (REKONVENSI)

Bahwa Tergugat-1 konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam kesempatan ini juga hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada

Hal. 10 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang di dasarkan atas hal – hal berikut ini :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi-1/Tergugat Konvensi-1 ada memiliki sebidang tanah sawah SPPT No. 079-0019 kesubakan Surabaya III a.n. Irah, seluas : ± 0.060 Ha (± 6 are) yaitu bagian dari tanah hibah oleh **IRAH almarhum (saudara Kakek kami, Penggugat Rekonvensi-1/Tergugat Konvensi-1 dan Tergugat Konvensi-2/ Paman Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat- 2 Konvensi)** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Yasin
- Sebelah Barat : Parit Kecil
- Sebelah Selatan : Parit Kecil
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Yasin.

Yang selanjutnya disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa**.

2. Bahwa setelah tanah milik IRAH di hibahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tepatnya tanggal 12 Juli 2005 yang lalu, oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seluas: ± 0.060 Ha (± 6 are)/ tanah obyek sengketa, dipinjam untuk tempat menyemai padi kepada Irah almarhum.

3. Bahwa setelah diizinkan, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memakai tanah obyek sengketa tersebut untuk menyemai padi, begitulah selanjutnya sampai Irah meninggal dunia, bahkan tanah obyek sengketa tetap dikuasai dan sekarang tetap dipertahankan dan tidak mau diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi-1 selaku pemilik syah atas tanah obyek sengketa tersebut.

4. Bahwa atas perbuatannya yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa yang bukan haknya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige Daad).

Hal. 11 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi-1 mohon kehadiran yang mulia Ketua/ Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa aquo.

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut diatas Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi-1 mohon kehadiran yang mulia Ketua / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakan atas tanah obyek sengketa adalah syah dan berharga.
3. Menyatakan dan Menetapkan Hukum, bahwa tanah obyek sengketa SPPT No. 079-0019 kesubakan Surabaya III a.n. Irah adalah hak milik syah dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi-1 berdasarkan Surat Hibah dari Pemberi hibah (Irah almarhum);
4. Menyatakan dan Menetapkan Hukum, bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa Turut Tergugat 2 telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Desember 2019, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat (**AHIR Alias AMAQ SIRMAN/ kakak kami, Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2**) ini adalah merupakan tanah hak milik dari Paman kami yang bernama IRAH almarhum.
2. Bahwa IRAH bin Amaq Cilah Almarhum (Paman kami, Penggugat, Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2) adalah saudara dari ayah kami yang

Hal. 12 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



bernama AHIR Alias Amaq Ahir Bin Amaq Cilah Almarhum / 2 orang bersaudara.

3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2004 yang lalu antara ASIR bin Amaq Cilah dan IRAH bin AMAQ CILAH, pernah berbagi waris atas harta peninggalan orang tuanya yang bernama AMAQ CILAH almarhum, yaitu berupa tanah kebun dan tanah sawah, yang masing-masing mendapat bagian : - ASIR bin Amaq Cilah seluas : $\pm 62,49$ Are. Begitu juga paman kami : - **IRAH bin AMAQ CILAH seluas : $\pm 62,49$ Are.**

4. Bahwa bagian orang tua kami (Penggugat, Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 yang bernama **Asir bin Amaq Cilah** yang seluas : $\pm 62,49$ Are dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh orang tua kami, dan sepeninggalnya Turun kepada anaknya yaitu : Penggugat (Ahir alias Amaq Sirman) menguasai dan mengerjakan tanah sawah seluas : ± 5.445 M² dan Turut Tergugat-2 (Tahir Alias Amaq Usman) menguasai dan mengerjakan tanah kebun seluas : ± 824 M².

Adapun Untuk anak Kedua dari Asir bin Amaq Cilah almarhum yaitu seorang perempuan yang bernama Amenah (Turut Tergugat-1) tidak mendapatkan bagian. Oleh karena itu Turut Tergugat-1 (Amenah) mengajukan Gugatan atas harta peninggalan orang tua Turut Tergugat-1 (Amenah), dan gugatannya telah diputus oleh Pengadilan Agama Selong dengan putusan **No.267/Pdt.G/2019/PA .SEL yang pada pokoknya “ Mengabulkan Gugatan Penggugat “.**

5. Bahwa untuk bagian dari paman kami (Penggugat, Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2) yang bernama IRAH bin AMAQ CILAH Almarhum yang seluas : $\pm 62,49$ Are dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh paman kami tersebut. Dan atas pertimbangannya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, bagiannya tersebut diberikan/dihibahkan kepada cucu dari saudaranya yaitu Tergugat-1 (USMAN) dan Tergugat-2 (MUH. ALI) tepatnya pada tanggal 12 Juli 2005 yang lalu. Akan tetapi semasa hidupnya masih tetap dikerjakan sendiri haknya tersebut yang pengerjaannya dibantu oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2. barulah setelah Irah meninggal dunia sekitar

Hal. 13 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 yang lalu, penguasaan, Pengerjaan, pengelolaan serta kepemilikannya langsung berpindah kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2.

6. Bahwa oleh karena itu tidaklah berdasar atas hukum Gugatan Penggugat (Ahir alias Amaq Sirman/ saudara kami Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2), untuk menggugat tanah hak milik syah dari Tergugat-1 dan Tergugat-2 tersebut.

Berdasarkan dari uraian kami tersebut diatas, mohon kehadiran yang mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk :

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat-2;
2. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa atas jawaban Tergugat 1 tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 07 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada perinsipnya Penggugat tetap pada dalil gugatan yang telah diajukan pada tanggal 4 Nopember 2019;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil Eksepsi Tergugat 1 pada posita poin 1 mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut) Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara a-quo, karena sudah sangat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan mengenai sengketa waris dan bukan gugatan sengketa hak. Sehingga perkara a-quo merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama Selong.

Bahwa terlebih lagi berdasarkan ketentuan hukum fara'id Islam, hibah/pemberian hanya diperbolehkan sepertiga saja dari harta yang dimiliki dari si penghibah dan seseorang tidak diperbolehkan untuk menghibahkan/memberikan semua hartanya kepada siapapun juga kecuali hanya sepertiga saja, karena hukum fara'id Islam sangat memperhatikan dan menjamin juga hak-hak dari ahli waris yang lainnya;

Hal. 14 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



4. Bahwa keliru dan tidak benar argumentasi Tergugat 1 pada poin 2, karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah pihak yang menguasai tanah sengketa secara melawan hukum, sebab tanah sengketa merupakan tanah warisan dari IRAH Bin AMAQ CILAH yang berasal dari AMAQ CILAH yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak berdasarkan hukum fara'id Islam;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil Gugatan yang telah diajukan pada tanggal 4 Nopember 2019;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat pada eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
3. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat 1 kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat 1 dalam pokok perkara poin 1, 2, 3, 4 dan 5, karena berdasarkan ketentuan hukum fara'id Islam, tanah peninggalan dari AMAQ CILAH yang dikuasai oleh salah satu anaknya yang bernama IRAH Bin AMAQ CILAH yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak/keturunan, maka tanah bagian IRAH Bin AMAQ CILAH tersebut harus dibagi waris kepada semua keponakannya/anak-anak dari saudaranya yaitu Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang merupakan anak/ahli waris yang sah dari ASIR Alias AMAQ AHIR Bin AMAQ CILAH. Sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat 1 pada poin 6, karena menurut hemat Penggugat agar tanah sengketa tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, maka sangat perlu untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) di atas tanah sengketa;

III. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil gugatan Rekonvensi dari Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 15 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



2. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil gugatan Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5, karena tanah seluas ± 6 are yang didalilkan sebagai tanah sengketa oleh Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya adalah merupakan bagian dari tanah sengketa yang digugat oleh AMENAH Binti ASIR (TT.1) dalam perkara Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.SEL dan telah memperoleh putusan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 1 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan yang pada intinya membagi waris tanah bagian ASIR Bin AMAQ CILAH yang berasal dari AMAQ CILAH tersebut kepada ketiga anaknya yaitu : AHIR (T.1), AMENAH (P) dan TAHIR (T.5). Sehingga tidak berlandaskan hukum jika Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan gugatan Rekonvensi dalam perkara *a-quo*.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

I. DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima replik Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menolak eksepsi dan jawaban Tergugat 1 Konvensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara; dan
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima Jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

Hal. 16 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Turut Tergugat 2, Penggugat mengajukan replik tertanggal 07 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada perinsipnya Penggugat tetap pada dalil gugatan yang telah diajukan pada tanggal 4 Nopember 2019;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Jawaban Turut Tergugat 2 kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
3. Bahwa Jawaban dari Turut Tergugat 2 pada poin 1, 2, 3, dan 4 adalah merupakan dalil pembenaran dan pengakuan atas dalil gugatan Penggugat bahwa tanah sengketa adalah bagian warisan dari IRAH Bin AMAQ CILAH yang berasal dari tanah peninggalan dari AMAQ CILAH yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara melawan hukum (Onrecht Matige Daad);
4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban dari Turut Tergugat 2 pada poin 5 dan 6, karena berdasarkan ketentuan hukum fara'id Islam, tanah peninggalan dari AMAQ CILAH yang dikuasai oleh salah satu anaknya yang bernama IRAH Bin AMAQ CILAH yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak/keturunan, maka tanah bagian IRAH Bin AMAQ CILAH tersebut harus dibagi waris kepada semua keponakannya/anak-anak dari saudaranya yaitu Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang merupakan anak/ahli waris yang sah dari ASIR Alias AMAQ AHIR Bin AMAQ CILAH yang merupakan saudara kandung dari IRAH Bin AMAQ CILAH. Sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa terlebih lagi berdasarkan ketentuan hukum fara'id Islam, hibah/pemberian hanya diperbolehkan sepertiga saja dari harta yang dimiliki dari si penghibah dan seseorang tidak diperbolehkan untuk menghibahkan/memberikan semua hartanya kepada siapapun juga kecuali hanya sepertiga saja, karena hukum fara'id Islam sangat memperhatikan dan menjamin juga hak-hak dari ahli waris yang lainnya. Oleh karena itu sangat beralasan dan berlandaskan hukum Penggugat menggugat waris tanah sengketa yang saat ini dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Hal. 17 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak Jawaban Turut Tergugat 2 untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara; dan
5. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat 1 mengajukan duplik tertanggal 21 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa Tergugat -1 pada prinsipnya menolak Seluruh alasan Replik Penggugat Dalam Eksepsi kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas dan jelas dan sekaligus Tergugat-1 tetap pada Eksepsi semula ;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure libel)

Bahwa mengenai Tergugat-2 (MUH.ALI) yang tidak berada di tempat tinggalnya (berada di Malaysia) sebelum gugatan ini diajukan oleh penggugat, penggugat tidak membatah dalam repliknya sehingga dapat disimpulkan telah mengakuinya, sedangkan pengakuan di dalam persidangan adalah merupakan bukti sempurna.

Berdasarkan uraian diatas Tergugat-1 mohon kehadiran yang mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk :

1. Menerima eksepsi Tergugat-1
2. Menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
5. Menghukum Penggugat Untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 18 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa Tergugat -1 pada prinsipnya menolak Seluruh Replik Penggugat dalam Pokok Perkara kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas dan jelas dan Tergugat-1 sekaligus tetap pada Jawaban semula;

2. Bahwa pada Jawaban point-4 Replik Penggugat Rumawi II Dalam Pokok Perkara, menunjukkan jelasnya profil Pihak Penggugat yang ngawur, bodoh serta Plin-Plan dengan menyatakan:

“ 4. Bahwa tanah peninggalan dari Amaq Cilah yang dikuasai oleh salah satu anaknya yang bernama Irah bin Amaq Cilah yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak / keturunan, maka tanah bagian Irah bin Amaq Cilah tersebut harus dibagi waris kepada semua keponakannya / anak dari saudaranya..... dst-nya..... sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.”

Bahwa terhadap dalil Penggugat ini sudah jelas sebagaimana uraian Tergugat-2 dalam jawaban terdahulu yaitu :

Bahwa Tanah milik Tergugat-1 dan 2 yang dijadikan obyek Sengketa oleh Penggugat, diperoleh oleh Tergugat-1 dan 2, atas **dasar Pemberian/ hibah** dari saudara Kakek kami, Tergugat-1 dan Tergugat-2/ Paman Penggugat dan Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat- 2 yang bernama **IRAH Bin AMAQ CILAH (Almarhum)**, sehingga atas dasar Surat

Hibah tersebut, telah syah menjadi alas hak Kepemilikan dari kami, Tergugat-1 dan Tergugat -2. Oleh karena itu Penguasaan Tanah obyek sengketa oleh kami, Tergugat 1- dan Tergugat-2 bukan merupakan perbuatan melawan hukum (**Onrecht Matige Daad**), sebagaimana dalil gugatan Penggugat.

Bahwa untuk dimaklumi oleh Majelis Hakim yang mulia dan yang memeriksa serta menyidangkan perkara ini, bahwa **IRAH Bin AMAQ CILAH almarhum** (saudara Kakek kami, Tergugat-1 dan Tergugat-2/ Paman Penggugat dan Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat- 2), semasa hidupnya tidak pernah menikah, sehingga ia tidak memiliki keturunan. Untuk mengurus makan dan minumnya atau kehidupan sehari-harinya, Tergugat- 1 lah yang membantu memberikan dan melayani dengan kata lain merawatnya, Oleh karena **IRAH**

Hal. 19 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Bin AMAQ CILAH almarhum (saudara Kakek kami, Tergugat-1 dan Tergugat-2/ Paman Penggugat dan Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat- 2, merasa nyaman dan diperhatikan dan atas pertimbangan bathinnya sendiri, sehingga tepatnya pada tanggal 12 Juli 2005 yang lalu, ia mengajak kami, Tergugat-1 dan 2 ke kantor Desa Surabaya untuk menghibahkan (membuatkan Surat hibah) tanah miliknya, yang merupakan bagiannya hasil dari berbagi dengan saudaranya(kakek kami, Tergugat-1 dan 2/ ayah dari Penggugat, dan Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 yang bernama **ASIR Alias AMAQ AHIR Bin AMAQ CILAH**) tersebut tepatnya pada tanggal 26 Februari 2004 untuk menjadi hak milik kami(Tergugat-1 dan 2). Dan sekarang ini atas ketidak mengertian Penggugat, ia menjadikan milik kami tersebut menjadi tanah obyek sengketa.

Bahwa Majelis Hakim yang mulia juga sudah maklum kalau hibah oleh kakek kami (almarhum Irah) kepada kami cucunya (Tergugat-1 dan Tergugat-2) yaitu telah memenuhi syarat hibah : - adanya pemberi hibah, adanya penerima hibah, adanya barang yang dihibahkan jelas serta adanya akad hibah secara nyata dan ikhlas, dan semuanya itu telah terpenuhi, jauh hari sebelum kakek kami meninggal dunia, nah yang jadi permasalahannya penggugat dengan santainya mau membagai waris tanah yang menjadi hak milik kami, Tergugat-1 dan 2 dan menjadi sumber penghidupan kami.

Berdasarkan dari uraian kami tersebut diatas, mohon kehadiran yang mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk :

1. Menerima Jawaban Tergugat-1 ;
2. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

C. DALAM (REKONVENSI)

Bahwa Tergugat-1 konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak dalil jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya kecuali hal-hal yang

Hal. 20 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakuinya secara tegas dan jelas, dan sekaligus Tergugat-1 konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi semula.

Bahwa apa saja yang menjadi dalil Gugatan Rekonvensi Pihak Penggugat Rekonvensi akan kami buktikan nanti pada saat acara pembuktian.

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut diatas Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi-1 mohon kehadiran yang mulia Ketua / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakan atas tanah obyek sengketa adalah syah dan berharga.
3. Menyatakan dan Menetapkan Hukum, bahwa tanah obyek sengketa SPPT No. 079-0019 kesubakan Surabaya III a.n. Irah adalah hak milik syah dari Penggugat Rekonvensi/
4. Tergugat Konvensi-1 berdasarkan Surat Hibah dari Pemberi hibah (Irah almarhum);
5. Menyatakan dan Menetapkan Hukum, bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat 1 ada Eksepsi mengenai kewenangan *absolute*, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 04 Februari 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara;

Hal. 21 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat 1;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menanggihkan tentang biaya perkara putusan sela hingga putusan akhir.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020, di lokasi kedua objek perkara dan Majelis Hakim telah memperoleh keadaan yang sebenarnya mengenai letak, luas, dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Proinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SK.011/SA/18.A/1969, tertanggal 02 Maret 1969, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.1) serta diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atasnama Amaq Tjilah, tanggal 10 Januari 1954, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.2) serta diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atasnama Amaq Tjilah, tanggal 10 Februari 1954, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.3) serta diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 20 Januari 1968, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.4) serta diparaf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Daftar Silsilah Keluarga Amaq Cilah yang dibuat di Kantor Desa Surabaya dengan Nomor 180/821/Pem./2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.5) serta diparaf oleh Ketua Majelis;

Hal. 22 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT (NOP) 52.03.120.001.080-0016.0, tanggal 31 Agustus 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi bukti (P.6) serta diparaf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2020, NOP 52.03.120.001.080-0016.0, tanggal 13 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi bukti (P.7) serta diparaf oleh Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT (NOP) 52.03.120.001.079-0019.0, tanggal 31 Agustus 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi bukti (P.8) serta diparaf oleh Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2020, NOP 52.03.120.001.079-0019.0, tanggal 13 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi bukti (P.9) serta diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Abd. Aziz bin Amaq Mustaan**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Santong, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para pihak;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua dari Pengugat dan Turut Tergugat, yaitu yang bernama Amaq Ahir;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Ahir;
- Bahwa Amaq Ahir telah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara kadung dari Amaq Ahir adalah Irah;
- Bahwa Irah sudah meninggal dunia, dan saksi pernah bertemu dengan Irah;

Hal. 23 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irah meninggalkan harta berupa tanah sawah yang terletak di Orong Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 5.445 M2;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut;
 - Utara : Telabah, Tanah sawah Amaq Yasin
 - Selatan : Telabah
 - Timur : Jalan / Gang
 - Barat : Sawah Amaq Mur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Irah, karena saksi pernah menjadi kepala Dusun;
- Bahwa setelah Irah meninggal dunia, yang menguasai tanah tersebut adalah Tahir dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Tahir dan anak-anaknya menguasai tanah tersebut;
- Bahwa selain tanah sawah, saksi mengetahui ada tanah kebun yang terletak di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah kebun tersebut adalah 824 M2;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut:
 - Utara : Jalan / Gang
 - Selatan : Telabah
 - Timur : Tanah Amaq Yasin
 - Barat : Tanah Pecahannya;
- Bahwa saksi tahu tersebut milik Irah karena saksi pernah menjabat Kepala Dusun di tempat tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Tahir dan anak-anaknya;

Saksi 2 **Amaq Sahudi bin Amaq Lihin**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nyongok, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 24 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para pihak;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua dari Pengugat dan Turut Tergugat, yaitu yang bernama Amaq Ahir;
- Bahwa Amaq Ahir telah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung Amaq Ahir yang bernama Irah;
- Bahwa setahu saksi, Irah telah meninggal dunia sekitar 4 tahun yang lalu, dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta yang ditinggalkan oleh Irah, yakni berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Suraabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luasa tanah sawah tersebut kurang lebih 50 are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut:
 - Utara : Telabah, Tanah sawah Amaq Yasin
 - Selatan : Telabah
 - Timur : Jalan / Gang
 - Barat : Sawah Amaq Mur;
- Bahwa saksi mengetahui itu adalah tanah sawah milik Irah, karena saksi sering disuruh kerja oleh Irah di sawah tersebut;
- Bahwa selain tanah sawah, ada juga tanah kebun milik Irah yang terletak di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Suraabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luasa tanah sawah tersebut kurang lebih 8 are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut:
 - Utara : Jalan / Gang
 - Selatan : Telabah
 - Timur : Tanah Amaq Yasin
 - Barat : Tanah Pecahannya;
- Bahwa Saksi tahu tanah kebun tersebut milik Irah, karena dulu Irah yang menguasai tanah tersebut;

Hal. 25 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 **Sanep alias Amaq Gadi bin Sanep**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petugas Irigasi, bertempat tinggal di Santong, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para pihak;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua dari Pengugat dan Turut Tergugat, yaitu yang bernama Amaq Ahir;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Ahir;
- Bahwa Amaq Ahir mempunyai saudara kandung yang bernama Irah, dan Irah sudah meninggal dunia pada tahun 2017, dan saksi hadir pada saat pemakamannya;
- Bahwa Irah meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di Orong Bagik Perie Duah, Desa Surayaba, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sawah tersebut sekitar 50 are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, antara lain:
 - Utara : Telabah/tanah Amaq Yasin
 - Selatan : Telabah
 - Timur : Jalan/Gang
 - Barat : Tanah Amaq Mur;
- Bahwa saksi mengetahui Irah mempunyai tanah sawah tersebut, karena saksi pernah menjadi petugas pengairan di tempat tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Tahir dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Tahir dan anak-anaknya menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Tahir dan anak-anaknya mengerjakan tanah tersebut sejak Irah masih hidup, karena Irah tinggal bersama dengan Tahir sampai Irah meninggal dunia dalam keadaan cacat fisik (lumpuh);
- Bahwa Ahir ikut juga memelihara Irah, tetapi Irah tinggal bersama Tahir;

Hal. 26 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



- Bahwa selain tanah sawah, ada juga tanah kebun milik Irah yang terletak di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Suraabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luasa tanah sawah tersebut kurang lebih 8 are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut:
 - Utara : Jalan / Gang
 - Selatan : Telabah
 - Timur : Tanah Amaq Yasin
 - Barat : Tanah Pecahannya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun tersebut milik Irah, karena saksi pernah menjadi petugas pengairan di tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Tahir dan anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat 1 mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Amaq Ahir dan Irah pada tanggal 26 Februari 2004, dan telah deregister di Kantor Desa Surabaya Nomor 10-2-2004, tertanggal 27 Februari 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T1.1) serta diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Surabaya Nomor 2355/Pem./2019, tanggal 12 Desember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T1.2) serta diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hibbah yang dibuat oleh Irah pada tanggal 12 Juli 2005, dan telah deregister di Kantor Desa Surabaya Nomor 03/2005, tertanggal 30 Juli 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T1.3) serta diparaf oleh Ketua Majelis;

Hal. 27 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Daftar Silsilah Keluarga Asir alias Amaq Ahir yang dibuat di Kantor Desa Surabaya, pada tanggal 13 Desember 2019 dengan register Nomor 2379/Pem./XII/2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T1.4) serta diparaf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan (PBB-P2) tahun 2019 luas 5.445 m2 atas nama L. Irah, tanggal 07 Januari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T1.5) serta diparaf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan (PBB-P2) tahun 2019 luas 824 m2 atas nama L. Irah, tanggal 07 Januari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T1.6) serta diparaf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan (PBB-P2) tahun 2020 luas 2.722 m2 atas nama Usman, tanggal 16 Maret 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T1.7) serta diparaf oleh Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan (PBB-P2) tahun 2020 luas 2.722 m2 atas nama Muh. Ali, tanggal 16 Maret 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T1.8) serta diparaf oleh Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan (PBB-P2) tahun 2020 luas 412 m2 atas nama Usman, tanggal 16 Maret 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T1.9) serta diparaf oleh Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan (PBB-P2) tahun 2020 luas 412 m2 atas nama Muh. Ali, tanggal 16 Maret 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T1.10) serta diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Abdullah bin Amaq Ruhun**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bagek Perie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra

Hal. 28 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua dari Pengugat dan Turut Tergugat, yaitu yang bernama Amaq Ahir;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Ahir;
- Bahwa Amaq Ahir telah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Ahir mempunyai tiga orang anak yang bernama Ahir, Amenah dan Tahir;
- Bahwa Amaq Ahir mempunyai saudara kandung yang bernama Irah;
- Bahwa Irah telah meninggal dunia sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa yang memelihara Irah adalah Usman dan keluarganya;
- Bahwa Irah mempunyai rumah sendiri, tetapi kebanyakan Irah tinggal bersama Usman;
- Bahwa Irah meninggal harta peninggalan berupa Tanah sawah yang terletak di Dusun Bagik Perie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tanah tersebut luasnya sekitar 54 are;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Usman dan Ali;
- Bahwa dasar Usman dan Ali menguasai tanah tersebut didasari pemberian dari Irah semasa masih hidup;
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh Irah sejak tahun 2004, ketika Irah masih hidup;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses hibbahnya, akan tetapi saksi diceritakan Amaq Rahman, yang hadir pada waktu pemberian itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat hibbah dan juga pembuatan surat hibbah tersebut;
- Bahwa Irah juga meninggalkan tanah kebun seluas 8 are yang terletak di Dusun Bagik Perie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 29 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah kebun tersebut, antara lain:

- Utara : Jalan
- Selatan : Parit
- Timur : Tanah Amaq Yasin
- Barat : Tanah Amaq Usman;

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Usman dan Ali;

- Bahwa dasar Usman dan Ali menguasai tanah tersebut didasari pemberian dari Irah semasa masih hidup;

- Bahwa ada tanah yang lain yaitu sawah seluas 5 are, yang terletak di Bagek Prie;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah kebun tersebut, antara lain:

- Utara : Parit
- Selatan : Parit
- Timur : Tanah Amaq Yasin
- Barat : Parit;

- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Ahir;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Ahir menguasai tanah tersebut;

Saksi 2 **Suparman bin H. Busairi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauk, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua dari Penggugat dan Turut Tergugat, yaitu yang bernama Amaq Ahir;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Ahir;
- Bahwa Amaq Ahir telah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Ahir mempunyai saudara kandung yang bernama Irah, dan juga sudah meninggal dunia, dan semasa hidupnya saksi sering bertemu dengan Irah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, Irah mengalami cacat fisik yakni tidak dapat berjalan seperti orang biasa;
- Bahwa yang mengantar Irah bepergian adalah Usman;
- Bahwa Irah meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah seluas 54 are di Dusun Bagik Perie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut, antara lain:
 - Utara : Parit
 - Selatan : Parit
 - Timur : jalan
 - Barat : Sawah Amaq Mur;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Usman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Usman menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari ibu kandung saksi, bahwa tanah tersebut sudah dihibakan kepada Usman oleh Irah;
- Bahwa Irah juga meninggalkan tanah kebun seluas 8 are yang terletak di Dusun Bagik Perie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah kebun tersebut, antara lain:
 - Utara : Jalan
 - Selatan : Parit
 - Timur : **saksi lupa**
 - Barat : Jalan
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Tahir dan Usman;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat 1 menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat 1 mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan bermohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa pada gugatan rekonvensi, dan Tergugat 1 bermohon

Hal. 31 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa gugatan reconvensi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1386/Pdt.G/2019/PA.Sel., tanggal 23 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Reconvensi

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Menolak permohonan Penggugat Reconvensi / Tergugat 1 Konvensi;
2. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Juni 2020, dan begitu pula Tergugat 1 memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Juni 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat 1 mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat bahkan Tergugat 1 mengajukan eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi *obscure libel*;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi kewenangan absolut** Tergugat 1 yang menyangkut kewenangan mengadili, dan terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tertanggal 04 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Obscure libel** Tergugat 1 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat juga kabur karena sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Selong oleh Penggugat, Tergugat-2 (MUH. ALI) sudah

Hal. 32 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Malaysia, akan tetapi pihak penggugat tidak memosisikannya sebagai Tergugat gaib;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alamat Tergugat 2 semula dialamatkan ke alamat sama dengan Tergugat 1, akan tetapi pada berdasarkan relas Tergugat 2 pada persidangan pertama, Tergugat 2 dinyatakan tidak diketahui alamatnya; dan atas berita acara relaas tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan merubah alamat Tergugat 2 yang semula dialamatkan sama dengan alamat Terguga 1, berubah menjadi *Tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*;

Menimbang, bahwa perubahan alamat Tergugat 2 yang dilakukan Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat, maka sesuai **Pasal 127 Rv** yang menyebutkan:

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”.

Juga **Yurisprudensi 290K/Sip/1970**, tanggal 6 Maret 1971 yang abstrasi hukumnya:

“Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut”;

sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan alamat Tergugat 2 yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) R.B.g., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, serta

Hal. 33 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Turut Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara ini telah pula melalui proses mediasi, namun mediator atas nama Mesnawi, S. H., tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 26 November 2019, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya Penggugat merupakan ahli waris dari pamannya yang bernama Irah bin Amaq Cilah yang merupakan saudara kandung dari Amaq Ahir bin Amaq Cilah (ayah kandung Penggugat). Sedangkan Irah tidak mempunyai keturunan dan tidak pernah menikah, dan meninggal dunia pada tahun 2017, dengan meninggalkan ahli waris keponakan yang masih hidup yaitu Penggugat (Ahir bin Amaq Ahir), Amenah binti Amaq Ahir (TT.1) dan Tahir bin Amaq Ahir (TT.2) (Amaq Ahir sendiri meninggal dunia pada tahun 2014, lebih dahulu dari Irah). Bahwa disamping meninggalkan ahli waris. Bahwa Irah Pada tanggal 26 Pebruari tahun 2004 mendapatkan harta dari orangtuanya dengan rincian sebagai berikut :

tanah sawah seluas 5.445 m²; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah dan tanah sawah bagian ASIR,
- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Gang,
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mur,

dan tanah kebun seluas 824 m²; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang,
- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Sawah dan pekarangan Amaq Yasin,
- Sebelah Barat : Sawah ASIR/pecahan tanah kebun

tanah bagian IRAH ini mohon disebut sebagai tanah objek sengk

Hal. 34 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah bagian Irah Bin Amaq Cilah tersebut saat ini dikuasai oleh anak-anak dari Tahir Bin Amaq Cilah (TT.2) yaitu Usman Bin Tahir (T.1) dan Muh. Ali bin Tahir (T.2);

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 adalah ahli waris yang sah dari tanah obyek sengketa, dan menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris yaitu Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 atas tanah obyek sengketa, serta menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan kepemilikan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dari hasil pemberian Irah bin Amaq Cilah kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada 12 Juli 2005 yang lalu, atas dasar keinginan sendiri Irah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 2, tidak mengajukan jawaban dikarenakan selama persidangan perkara *a quo* berlangsung, Tergugat 2 tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 tidak pernah pula mengajukan jawaban, dikarenakan pada proses jawab menjawab, Turut Tergugat 1 tidak pernah hadir di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 2 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa untuk harta Irah Bin Amaq Cilah almarhum yang seluas : ± 62,49 Are dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh Irah Bin Amaq Cilah. Dan atas pertimbangannya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, bagiannya tersebut diberikan/dihibahkan kepada cucu dari saudaranya yaitu Tergugat 1 (USMAN) dan Tergugat 2 (MUH. ALI) tepatnya pada tanggal 12 Juli

Hal. 35 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 yang lalu. Akan tetapi semasa hidupnya masih tetap dikerjakan sendiri haknya tersebut yang pengerjaannya dibantu oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2. barulah setelah Irah meninggal dunia sekitar tahun 2017 yang lalu, penguasaan, Pengerjaan, pengelolaan serta kepemilikannya langsung berpindah kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2; sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil Penggugat yang dibantah, dan terdapat pula dalil-dalil Penggugat yang tidak dijawab dan tidak ditanggapi, sehingga dengan demikian dapat ditarik fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dahulu mempunyai kakek yang bernama AMAQ CILAH (telah meninggal dunia sekitar tahun 1927) dan istrinya bernama INAQ CILAH (meninggal dunia sekitar tahun 1939);
2. Bahwa semasa hidupnya AMAQ CILAH dan INAQ CILAH memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu :
 - ASIR Alias AMAQ AHIR Bin AMAQ CILAH;
 - IRAH Bin AMAQ CILAH.
3. Bahwa ASIR Alias AMAQ AHIR Bin AMAQ CILAH telah meninggal dunia sekitar tahun 2014 demikian pula istrinya yang bernama INAQ AHIR juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2017. Sedangkan IRAH Bin AMAQ CILAH tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia sekitar tahun 2017;
4. Bahwa ASIR Alias AMAQ AHIR Bin AMAQ CILAH dari hasil perkawinannya dengan INAQ AHIR Binti AMAQ GALANG memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu :
 - AHIR Alias AMAQ SIRMAN (P);
 - AMENAH (TT.1);
 - KESIN (tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia) ;
 - TAHIR Alias AMAQ USMAN (TT.2).
5. Bahwa semasa hidupnya, IRAH mendapatkan tanah sawah seluas 5.445 m²; dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 36 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Telabah dan tanah sawah bagian ASIR,
- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Gang,
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mur,

dan tanah kebun seluas 824 m2; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang,
- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Sawah dan pekarangan Amaq Yasin,
- Sebelah Barat : Sawah ASIR/pecahan tanah kebun

6. Bahwa tanah IRAH Bin AMAQ CILAH tersebut saat ini dikuasai oleh anak-anak dari TAHIR Bin AMAQ CILAH (TT.2) yaitu USMAN Bin TAHIR (T.1) dan MUH. ALI Bin TAHIR (T.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* secara berurut dan tersusun adalah:

1. Penentuan status seluruh objek sengketa (apakah merupakan harta warisan dari Irah bin Amaq Cilah ataupun merupakan milik Usman dan Muh. Ali dari hasil Hibbah);

(apabila objek sengketa termasuk harta warisan dari Irah bin Amaq Cilah, maka selanjutnya)

2. Penentuan ahli waris; lalu,

3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena Penggugat dengan Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, sehingga Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.9 serta 3 (tiga) orang saksi;

Hal. 37 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis/surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat Penggugat yang berkode P. 1, sampai P.9 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Amaq Cilah telah dibebani untuk membayar pajak dan biaya lainnya terkait dengan hak milik yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Amaq Cilah telah memegang Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Sementara objek tanah darat dengan Nomor persil 57a seluas 1ha 650 da.

Hal. 38 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.3 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Amaq Cilah telah memegang Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Sementara objek tanah darat dengan Nomor persil 57 seluas 995 da.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.4 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa Amaq Cilah telah dibebani wajib bayar pajak pada objek dengan nomor persil 57 seluas tanah 1 ha 100 da;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.5 yang aslinya merupakan akta di bawah tangan yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286, 288 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa terdapat silsilah keluarga Amaq Cilah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut ara Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.6 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pembayaran SPPT dengan Nomor 52.03.120.001.080-0016.0 denga luas 5.445 m2 yang terletak di Dusun Bagek Prie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, pada tahun 2019 objeknya tanah tersebut pajaknya dibayar atas nama L. Irah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.7 yang aslinya merupakan akta

Hal. 39 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pembayaran SPPT dengan Nomor 52.03.120.001.080-0016.0 dengan luas 5.445 m² yang terletak di Dusun Bagek Prie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, pada tahun 2020 objeknya tanah tersebut pajak terhutangnyanya atas nama L. Irah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.8 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pembayaran SPPT dengan Nomor 52.03.120.001.079-0019.0 dengan luas 824 m² yang terletak di Dusun Bagek Prie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, pada tahun 2019 objeknya tanah tersebut pajaknya dibayar atas nama L. Irah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.9 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pembayaran SPPT dengan Nomor 52.03.120.001.079-0019.0 dengan luas 824 m² yang terletak di Dusun Bagek Prie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, pada tahun 2020 objeknya tanah tersebut pajak terhutangnyanya atas nama L. Irah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: Abd. Aziz bin Amaq Mustaan, Amaq Sahudi bin Amaq Lihin dan Sanep alias Amaq Gadi bin Sanep, ketiga saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga ketiga orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun

Hal. 40 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat berkode T1.1 sampai dengan T1.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis/surat Tergugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat Tergugat yang berkode T1.1, sampai T1.10 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat 1 mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1.1 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa telah terjadi kesepakatan pembagian waris antara Amaq Ahir dengan Irah pada 26 Februari 2004;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat 1 mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1.2 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 41 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa antara Ahir, Amenah dan Tahir adalah saudara kandung dari seorang bapak yang bernama Amaq Ahir dan Inaq Ahir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat 1 mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1.3 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa telah terjadi peristiwa hibbah dari Irah kepada Usman dan Muh. Ali pada tanggal 12 Juli 2005 atas seluruh harta Irah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Tergugat 1 mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1.4 yang aslinya merupakan akta di bawah tangan yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286, 288 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa terdapat silsilah keluarga Amaq Cilah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Tergugat 1 mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1.5 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pembayaran SPPT dengan Nomor 52.03.120.001.080-0016.0 dengan luas 5.445 m² yang terletak di Dusun Bagek Prie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, pada tahun 2019 objeknya tanah tersebut pajak terhutangnyanya atas nama L. Irah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Tergugat 1 mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1.6 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pembayaran SPPT dengan Nomor 52.03.120.001.079-0019.0 dengan luas 824 m² yang terletak di Dusun Bagek

Hal. 42 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, pada tahun 2019 objeknya tanah tersebut pajak terhutangnyanya atas nama L. Irah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Tergugat 1 mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1.7 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pembayaran SPPT dengan Nomor 52.03.120.001.080-0018.0 dengas luas 2.772 m2 yang terletak di Dusun Bagek Prie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, pada tahun 2020 objeknya tanah tersebut pajak terhutangnyanya atas nama Usman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Tergugat 1 mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1.8 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pembayaran SPPT dengan Nomor 52.03.120.001.080-0016.0 dengas luas 2.772 m2 yang terletak di Dusun Bagek Prie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, pada tahun 2020 objeknya tanah tersebut pajak terhutangnyanya atas nama Muh Ali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Tergugat 1 mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1.9 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pembayaran SPPT dengan Nomor 52.03.120.001.079-0021.0 dengas luas 412 m2 yang terletak di Dusun Bagek Prie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, pada tahun 2020 objeknya tanah tersebut pajak terhutangnyanya atas nama Usman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Tergugat 1 mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1.10 yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan

Hal. 43 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa pembayaran SPPT dengan Nomor 52.03.120.001.079-0019.0 dengan luas 412 m² yang terletak di Dusun Bagek Prie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, pada tahun 2020 objeknya tanah tersebut pajak terhutangnnya atas nama Muh Ali;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Abdullah bin Amaq Ruhun dan Suparman bin H. Busairi, kedua saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga ketiga orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan berpatokan terhadap pokok sengketa sebagaimana telah ditentukan dan tertera dalam pertimbangan sebelumnya;

Penentuan status seluruh objek sengketa (apakah merupakan harta warisan dari Irah bin Amaq Cilah ataupun merupakan milik Usman dan Muh. Ali dari hasil Hibbah);

Menimbang, bahwa seluruh objek sengketa yang digugat dalam perkara *a quo* adalah berupa objek benda tidak bergerak, maka selanjutnya terhadap objek sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal mendasar terkait dengan kepemilikan benda tidak bergerak (tanah);

Menimbang, bahwa dalam persoalan tanah dikenal dengan system pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Negara berpedoman kepada Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data yang benar. Namun demikian surat-surat tentang alas hak terdahulu dapat juga dijadikan dasar sebagai pendaftaran tanah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24

Hal. 44 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah, “Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.”

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena dalam pengaturan tanah di Negara Indonesia berlaku pula asas *Nemo Plus Juris* atau asas negatif, hal mana terhadap sertifikat atau alat bukti sepadan yang telah diterbitkan, masih terbuka kesempatan dapat diajukan keberatan apabila terdapat pihak yang merasa hak yang sebenarnya terganggu dengan adanya penerbitan suatu sertifikat atau alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai hak atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan Tergugat 1 pun menyatakan bahwa merekalah yang mempunyai hak atas objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat dan Tergugat 1 tersebut Majelis Hakim menyimpulkannya sebagai pengakuan atas hak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat 1 atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu *kaidah fiqhiyah*, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَا صِرَةٌ

“Bukti adalah hujjah (alasan hukum) berdampak kepada orang lain, sedangkan pengakuan adalah hujjah yang hanya berlaku kepada orang yang mengakuinya saja.”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hak atas kepemilikan tanah tidak berlaku pengakuan semata, akan tetapi harus dibuktikan dengan alat bukti dalam bentuk pendaftaran tanah baik berupa sertifikat, atau surat yang sepadan dengannya, atau setidaknya proses peralihan hak kepada Penggugat dan

Hal. 45 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tergugat 1, atau terdapat petunjuk dan keterangan yang menjelaskan kepemilikan objek sengketa, baik itu berupa akta jual beli, akta hibbah, akta ikrar wakaf dan atau selainya, atau adanya keterangan saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian pengakuan Penggugat dan Tergugat 1 hanya mengikat Penggugat dan Tergugat 1 saja, sampai dengan adanya alat bukti surat yang jelas, terang yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna dan atau keterangan saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi yang menunjukkan Penggugat dan/atau Tergugat 1 mempunyai alas hak dan atau akta peralihan hak yang sah tentang tanah dalam objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa ini adalah harta peninggalan Irah yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pada pokoknya Tergugat 1 menyatakan bahwa objek sengketa ini adalah bukan merupakan harta peninggalan Irah, melainkan merupakan harta milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang didapat dari hasil pemberian (hibbah) dari Irah kepada mereka berdua pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Sementara yang berkode P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat Tergugat berkode P.1 s.d. P.3 merupakan surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atau disebut juga "Rincik", Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, rincik memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah, dan terakhir dengan adanya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia dapat membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, sehingga jika tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia

Hal. 46 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusannya No. 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dan No. 34/K/sip/ 1960 tanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah";

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bahwa terhadap alat bukti P1 s.d. P.3 tidak dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka telah terbukti bahwa Amaq Cilah lah yang menguasai dan menggarap serta memilik tanah yang tertera dalam alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P6, P.7, P.8 dan P.9 yang merupakan surat ketetapan iuran pembangunan daerah dan SPPT tahunan, hal mana dalam alat bukti surat ini materinya tidak menunjukkan sebagai alas hak kepemilikan suatu objek, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi MARI Nomor 34 K/SIP/1960, tanggal 03 Februari 1960, yang menyatakan "Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat terungkap bahwa tanah objek sengketa ini pernah dikuasai, dikerjakan dan digarap oleh Irah, dan kemudian setelah Irah meninggal dunia selanjutnya dikuasai, dikerjakan dan digarap oleh Usman dan Muh. Ali, serta Tahir;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P6, P.7, P.8 dan P.9 bukan merupakan suatu bukti kepemilikan, hal mana tidak dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, serta dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat, maka telah terbukti bahwa Irah lah yang menguasai dan menggarap serta memilik tanah dalam objek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat 1 telah menyerahkan alat bukti surat (tertulis) T1.1 s.d. T1.10 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat 1 dengan tanda T1.1 merupakan surat pernyataan waris, yang materinya menerangkan bahwa ada kesepakatan pembagian harta warisan dari Amaq Cilah antara Amaq Ahir dengan Irah, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Irah mempunyai hak atas tanah yang kemudian dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*, hal mana yang

Hal. 47 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terbit SPPT atas nama Irah sebagaimana alat bukti surat bertanda T1.5 dan T1.6, hal ini juga selaras dan relevan dengan alat bukti dari Penggugat yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat 1 dengan tanda T1.3 berupa surat pernyataan hibbah yang materilnya menerangkan bahwa ada pemberian atau hibbah dari Irah kepada Usman dan Muh. Ali pada tanggal 12 Juli 2005, terhadap alat bukti ini dapat dinilai dari dua sisi, formil dan meterilnya, maka secara kebenaran formil terbukti telah terjadi proses pemberian atau hibbah dari Irah kepada Usman dan Muh. Ali, sedangkan secara kebenaran materil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya peristiwa hibbah dari Irah kepada Usman dan Muh. Ali, kemudian ditindak lanjuti oleh Usman dan Ali dengan memecah SPPT pada tahun 2020 atas nama masing-masing yaitu atas nama Usman dan Ali sebagaimana alat bukti surat T1.7 s.d. T1.10; hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi dari Tergugat bahkan saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Usman dan Muh. Ali lah yang menggarap dan menguasai objek sengketa dalam perkara *a quo*, meskipun demikian alat bukti T1.7 s.d. T1.10 yang merupakan SPPT tahunan, hal mana dalam alat bukti surat ini materinya tidak menunjukkan sebagai alas hak kepemilikan suatu objek, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi MARI Nomor 34 K/SIP/1960, tanggal 03 Februari 1960, yang menyatakan "Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut";

Menimbang, bahwa terhadap kebenaran materil surat pernyataan hibbah sebagaimana alat bukti T1.3 Majelis Hakim mengemukakan ketentuan tentang Hibbah sebagai berikut:

- Pasal 171 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam "*Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*".
- Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam:
 - 1) "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-

Hal. 48 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

- Dalam hal ini majelis mengadopsi pendapat Dr. Wahbah Al Zuhaili dalam kitabnya *Al Fiqhul Islamy wa Adillatuh* sebagai berikut

✓ Rukun Hibah adalah (1) orang yang menghibahkan sesuatu (*al-waahib*), (2) orang yang diberi hibah (*al-mauhub lah*), dan (3) sesuatu yang dihibahkan (*al-mauhuub*) (4) Sighat (semua yang berimplikasi melahirkan ijab dan Kabul.

✓ Syarat-Syarat Penghibah (*al-waahib*):

1. Memiliki apa yang dihibahkan (milik pribadi).
2. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
3. Penghibah orang dewasa.
4. Penghibah tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

✓ Syarat-Syarat Penerima Hibah:

1. Benar-benar ada di waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah.
2. Apabila penerima hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

✓ Syarat-Syarat Objek Hibah:

1. Benar-benar ada ketika terjadi hibah. Sesuatu yang tidak ada bukanlah objek kepemilikan, oleh karena itu akad kepemilikan terhadapnya adalah tidak sah.
2. Harta yang bernilai.
3. Benda tersebut dapat dimiliki secara perorangan. Bukan milik umum atau milik syarikat.
4. Benda tersebut milik pemberi. Tidak sah hibah harta benda milik orang lain tanpa seizin pemilikinya karena tidak mungkin seseorang

Hal. 49 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



memberikan kepemilikan atas benda yang bukan miliknya kepada orang lain.

5. Benda tersebut ditentukan/tertentu. Harus jelas apa, berapa, dimana benda yang dihibbahkan supaya jangan ada *syuyu'* (benda merupakan milik bersama dua orang atau lebih namun posisi dari bagian masing-masing pada benda itu tidak ditentukan);
6. Benda tersebut terpisah dari benda yang lain dan tidak sedang dimanfaatkan untuk tempat benda lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian pernyataan hibbah dalam alat bukti T1.3 benar-benar merupakan pemberian atau hibbah dari Irah kepada Usman dan Muh. Ali. Akan tetapi Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan jumlah harta yang dihibbahkan oleh Irah kepada Usman dan Muh. Ali dalam pernyataan hibbah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan (2) tersebut di atas, maka sudah sangat terang dan jelas bahwa seseorang yang akan menghibbahkan hartanya harus memperhatikan status kepemilikan harta dan jumlah yang dihibbahkan; harta yang dihibbahkan harus benar-benar milik yang menghibbahkan, dan jumlahnya tidak lebih dari 1/3 harta yang orang memberi hibbah;

Menimbang, bahwa dalam surat pernyataan hibbah (T1.3) dinyatakan bahwa Irah memberikan seluruh harta kepada Usman dan Muh. Ali masing-masing mendapat porsi yang sama dari harta milik Irah, hal mana harta yang dihibbahkan oleh Irah sendiri merupakan hasil warisan dari orangtuanya Amaq Cilah, sebagaimana tertuang dalam alat bukti T1.1. Dengan demikian jumlah harta yang diberikan Irah kepada Usman dan Muh. Ali tidak memenuhi ketentuan hukum batas maksimal jumlah harta tentang hibbah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat 1 di persidangan terungkap bahwa sewaktu Irah masih hidup dan dalam keadaan sakit lumpuh, yang sehari-hari mengurus dan memperhatikan Irah adalah keluarga Tahir, terutama Usman. Dengan demikian, dapat difahami dan dimaklumi, bahwa Irah semasa hidupnya mempunyai maksud baik kepada

Hal. 50 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman dan Muh. Ali yaitu memberikan hartanya kepada mereka berdua. Akan tetapi disisi lain Irah tidak mempertimbangkan bahwa dirinya mempunyai saudara kandung bernama Ahir yang telah meninggal terlebih dahulu, yang saudara kandung tersebut mempunyai keturunan, yang berpotensi menjadi ahli waris ketika dirinya meninggal dunia (dikarenakan Irah tidak pernah menikah dan mempunyai anak);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jumlah harta benda yang dihibbahkan oleh Irah kepada Usman dan Muh. Ali secara keseluruhan haruslah tidak lebih dari 1/3 harta milik Irah, sehingga pemberian / hibbah Irah kepada Usman dan Muh. Ali pada tanggal 12 Juli 2005 tersebut harus dibaca dan difahami "Pemberian 1/3 dari harta benda milik Irah kepada Usman dan Muh. Ali";

Menimbang, bahwa harta milik Irah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah terdiri dari dua objek, yakni tanah sawah seluas 5.445 m² dan tanah kebun seluas 824 M², maka masing-masing dari objek tersebut dihitung 1/3 nya sebagai harta yang dijadikan hibbah dari Irah untuk Usman dan Muh. Ali, sehingga berjumlah sebagai berikut:

- **1/3 dari tanah sawah 5.445 m² = 1.815 m²**

Bagian Usman (1/2 x 1.815 m²) seluas : 907,5 m²

Bagian Muh. Ali (1/2 x 1.815 m²) seluas : 907,5 m²

Sisa = 3.630 m²

- **1/3 dari tanah kebun 824 m² = 274,6 m²**

Bagian Usman (1/2 x 274,6 m²) seluas : 137,3 m²

Bagian Muh. Ali (1/2 x 274,6 m²) seluas : 137,3 m²

Sisa = 549,4 m²

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat terjawab pokok sengketa pertama yaitu tentang status tanah peninggalan Irah bin Amaq Cilah yaitu **1/3 (sepertiga) bagian dihibbahkan kepada Usman dan Muh. Ali, dan 2/3 (dua pertiga) sisanya merupakan harta warisan yang belum dibagi waris;**

Penentuan Ahli Waris

Hal. 51 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Al Allamah Syaikh Muhammad Zainuddin Abd. Majid Al Amfenany Al Fansyuri dalam kitabnya *Al Tukhfatul Amfenaniyah Syarah Nahdlatul Zainiyyah* hal 25 cet Makkah 9 Zul Hijjah 1416 Hijrah = 27 April 1996 Masehi pendapat mana oleh majelis hakim diambil menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut :

شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ تَحَقُّوْهُ
مَوْتِ الْمُوْرِّثِ حَيَاةً حَقَّقُوْا
لِوَارِثِ بَعْدَ الْمُوْرِّثِ كَدَا
عِلْمٌ يُمْقِنُصُ لِلْاِْرْثِ حَبَدَا

Bahwa syarat mutlak berhak mendapat harta warisan adalah 3 yaitu (1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau meninggal menurut hukum (undang-undang) (2) Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja (3) Mengetahui (ada harta yang ditinggal oleh pewaris) dan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang bahwa secara normatif pembagian warisan baru dapat dilaksanakan jika rukun dan syarat warisan telah terpenuhi yaitu :

1. Pewaris telah meninggal dunia
2. Harta warisan ada saat meninggalnya pewaris
3. Adanya (hidupnya) ahli waris saat meninggalnya pewaris

Menimbang bahwa jika salah satu dari syarat atau rukun warisan tersebut tidak terpenuhi maka pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris maka perlu diketahui susunan silsilah dari Pewaris dalam hal ini Irah bin Amaq Cilah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang memuat silsilah yang ada hubungannya dengan Irah, para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak membantahnya atau setidaknya tidak menanggapi dalam jawaban, sehingga dapat disimpulkan bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat tentang silsilah Irah bin Amaq Cilah, sebagaimana telah diungkap dalam pertimbangan fakta yang timbul dari proses jawab menjawab di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berkode P.5 yaitu silsilah dari Amaq Cilah dan Inaq Cilah, sedangkan Tergugat 1 telah menyampaikan alat bukti surat berkode T1.4 yaitu silsilah keluarga Ahir;

Hal. 52 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua alat bukti surat yang berkaitan dengan susunan silsilah yang dilakukan oleh Penggugat (P.5) dan oleh Tergugat 1 (T1.4), substansinya menunjukkan keadaan yang sama;

Menimbang, bahwa ketiga saksi dari Penggugat dan kedua orang saksi dari Tergugat 1 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah hal mana keterangannya satu sama lain sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat tentang susunan silsilah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat 1, serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak ke persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Irah bin Amaq Cilah mempunyai saudara kandung bernama Asir alias Amaq Ahir bin Amaq Cilah;
2. Bahwa semasa hidupnya Irah tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
3. Bahwa orang tua Irah yang bernama Amaq Cilah telah meninggal dunia pada tahun 1927 dan Inaq Cilah telah meninggal dunia pada tahun 1939;
4. Bahwa Asir alias Amaq Ahir dari perkawinannya dengan Inaq Ahir dikaruniai 4 orang anak, yaitu:
 - a. Ahir (laki-laki)
 - b. Amenah (perempuan)
 - c. Kesin (telah meninggal dunia, tidak menikah dan tidak punya keturunan)
 - d. Tahir (laki-laki)
5. Bahwa Asir alias Amaq Ahir telah meninggal dunia pada tahun 2014, dan istrinya yang bernama Inaq Ahir telah meninggal dunia pada tahun 2017;
6. Bahwa Irah meninggal dunia pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan penentuan siapa saja ahli waris, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan,

Hal. 53 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam perkara *a quo* yang menjadi pewaris adalah Irah bin Amaq Cilah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar Penggugat dan para dan Para Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Irah bin Amaq Cilah, dan, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Irah (Pewaris) tidak meninggalkan ayah, ibu, istri ataupun anak, akan tetapi mempunyai saudara kandung bernama Asir alias Amaq Ahir yang telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan dalil al Quran dalam surat An-Nisa ayat 176, yang berbunyi:

بَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا
أُثْتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلْتَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam: (1) “*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu*

Hal. 54 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Asir alias Amaq Ahir meninggal dunia pada tahun 2014, artinya terlebih dahulu meninggalnya dari Irah, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kedudukan Asir alias Amaq Ahir digantikan oleh anak-anaknya, dalam hal ini anak-anak Amaq Ahir yang masih hidup adalah 1) Ahir, 2) Amenah dan 3) Tahir sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Ahli waris dari Irah binti Amaq Cilah adalah:

1. Ahir bin Amaq Ahir (laki-laki, sebagai ahli waris pengganti);
2. Amenah binti Amaq Ahir (perempuan, sebagai ahli waris pengganti);
3. Tahir (laki-laki, sebagai ahli waris pengganti);

Penentuan Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Menimbang, dalam menentukan bagian harta warisan, Majelis Hakim mengemukakan ketentuan sebagai berikut:

- Al Quran dalam surat An-Nisa ayat 176, yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا
أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara

Hal. 55 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

- Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 11 disebutkan :

بُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : "Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"

- Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";

Menimbang, bahwa harta warisan Irah bin Amaq Cilah mengalir ke saudara kandungnya yang bernama Amaq Ahir yang posisinya digantikan oleh anak-anaknya, maka kedudukan Amaq Ahir dalam hal ini sebagai pewaris tunggal karena tidak ada ahli waris lainnya yang ditinggalkan oleh Irah bin Amaq Cilah, oleh karenanya anak-anak Amaq Ahir mewarisi seluruh harta warisan Irah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Amaq Ahir sebagai ahli waris pengganti terdiri dari dua laki-laki dan seorang perempuan, maka bagian laki-laki dua berbanding satu dengan bagian perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Mejlis Hakim menetapkan bahwa harta pewaris (Irah bin Amaq Cilah) diwariskan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Ahir bin Amaq Ahir, anak laki-laki, sebagai sebagai ahli waris pengganti mendapat bagian 2/5 bagian;
2. Amenah binti Amaq Ahir, anak perempuan, sebagai sebagai ahli waris pengganti mendapat bagian 1/5 bagian;
3. Tahir bin Amaq Ahir, anak laki-laki, sebagai sebagai ahli waris pengganti mendapat bagian 2/5 bagian;

Hal. 56 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun terbukti objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat, namun penguasaan dan pengelolaan atas objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi sehingga dapat dinyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum seperti adanya kesalahan, adanya kerugian, ataupun ada sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang mendalilkan perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat diketahui ada bukti tentang unsur dalam tindakan para Tergugat oleh karenanya tuntutan para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek dihukum untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian Penggugat, turut Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam (Faraid) dan bila diperlukan dengan bantuan alat Negara, terhadap permohonan tersebut sepanjang menjadi haknya Para Penggugat dan ahli waris lain apa bila dalam penyerahannya tidak dilaksanakan oleh pihak Tergugat secara sukarela, maka permohonan penyerahan dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI) dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak serta menyatakan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara Rekonvensi, sehingga segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum

Hal. 57 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Konvensi, selama hal tersebut relevan, merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum perkara rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi telah diajukan dan disampaikan secara tertulis bersamaan dengan jawaban oleh Penggugat Rekonsensi, sehingga sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi pada dasarnya dapat dipertimbangkan sepanjang materi gugatan Rekonsensi selaras dan berkaitan dengan pokok perkara yang sedang ditangani;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonsensi) kepada Tergugat Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi 1 ada memiliki sebidang tanah sawah SPPT No. 079-0019 kesubakan Surabaya III a.n. Irah, seluas : \pm 0.060 Ha (\pm 6 are) yaitu bagian dari tanah hibah oleh **IRAH almarhum (saudara Kakek kami, Penggugat Rekonsensi-1/Tergugat Konvensi-1 dan Tergugat Konvensi-2/ Paman Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat- 2 Konvensi)** dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Yasin
- Sebelah Barat : Parit Kecil
- Sebelah Selatan : Parit Kecil
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Yasin.

Yang selanjutnya disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa**.

2. Bahwa setelah tanah milik IRAH di hibahkan kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi tepatnya tanggal 12 Juli 2005 yang lalu, oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi seluas: \pm 0.060 Ha (\pm 6 are)/ tanah obyek sengketa, dipinjam untuk tempat menyemai padi kepada Irah almarhum.

3. Bahwa setelah diizinkan, maka Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi memakai tanah obyek sengketa tersebut untuk menyemai padi, begitulah selanjutnya sampai Irah meninggal dunia, bahkan tanah obyek

Hal. 58 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



sengketa tetap dikuasai dan sekarang tetap dipertahankan dan tidak mau diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi-1 selaku pemilik syah atas tanah obyek sengketa tersebut.

4. Bahwa atas perbuatannya yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa yang bukan haknya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matige Daad*).

5. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi-1 mohon kehadiran yang mulia Ketua/ Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah obyek sengketa aquo.

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi (Penggugat Konvensi) menyampaikan tanggapannya yang menyatakan bahwa Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5, karena tanah seluas \pm 6 are yang didalilkan sebagai tanah sengketa oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya adalah merupakan bagian dari tanah sengketa yang digugat oleh AMENAH Binti ASIR (TT.1) dalam perkara Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.SEL dan telah memperoleh putusan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 1 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan yang pada intinya membagi waris tanah bagian ASIR Bin AMAQ CILAH yang berasal dari AMAQ CILAH tersebut kepada ketiga anaknya yaitu : AHIR (T.1), AMENAH (P) dan TAHIR (T.5). Sehingga tidak berlandaskan hukum jika Penggugat Rekonvensi melakukan gugatan Rekonvensi dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat Rekonvensi untuk dilakukannya sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara rekonvensi, Majelis Hakim telah melakukan pemerisaan sidang insidentil, dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1386/Pdt.G/2019/PA.Sel., tanggal 23 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Rekonvensi

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi;

Hal. 59 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Penggugat rekonsensi tidak mengajukan alat bukti surat apapun terkait objek sengketa dalam perkara rekonsensi ini, Penggugat rekonsensi hanya menghadirkan satu orang saksi saja, yaitu yang bernama Abdullah bin Amaq Ruhun yang menyatakan bahwa ada tanah seluas 5 (lima) are yang sekarang dikuasai oleh Ahir, dan tidak mengetahui apa dasar Ahir menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi hanya seorang saksi saja, *quod est* Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim memandang bahwa satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*), oleh karenanya seorang saksi Penggugat Rekonsensi tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonsensi, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonsensi patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan di mana baik Penggugat maupun para Tergugat, dan para Turut Tergugat masing-masing mempunyai hak dan bahagian atas objek sengketa maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R. Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah, jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat 1;

Hal. 60 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa pewaris yang bernama Irah bin Amaq Cilah meninggal dunia pada tahun 2017;
3. Menyatakan hukum bahwa Asir alias Amaq Ahir bin Amaq Cilah meninggal dunia pada tahun 2014, dan Inaq Ahir telah meninggal dunia pada tahun 2017;
4. Menetapkan ahli waris Irah bin Amaq Cilah adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Ahir bin Amaq Ahir, laki-laki, sebagai ahli waris pengganti;
 - 4.2. Amenah binti Amaq Ahir, perempuan, sebagai ahli waris pengganti;
 - 4.3. Tahir bin Amaq Ahir, laki-laki, sebagai ahli waris pengganti;
5. Menetapkan harta berupa:
 - 5.1. Tanah sawah seluas + **3.630** m²; dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Telabah dan tanah sawah bagian Asir,
 - Sebelah Selatan : Telabah,
 - Sebelah Timur : Gang,
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mur,
 - 5.2. Tanah kebun seluas + **549,4** m²; dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Gang,
 - Sebelah Selatan : Telabah,
 - Sebelah Timur : Sawah dan pekarangan Amaq Yasin,
 - Sebelah Barat : Sawah Asir/pecahan tanah kebunSebagai harta warisan Irah bin Amaq Cilah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Irah bin Amaq Cilah sebagai berikut :
 - 6.1. Ahir bin Amaq Ahir, laki-laki, sebagai ahli waris pengganti mendapat bagian 2/5;

Hal. 61 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Amenah binti Amaq Ahir, perempuan, sebagai ahli waris pengganti mendapat bagian 1/5;

6.3. Tahir bin Amaq Ahir, laki-laki, sebagai ahli waris pengganti mendapat bagian 2/5;

7. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek tanah sengketa untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian Penggugat dan para Turut Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan alat Negara (Kepolisian Republik Indonesia);

8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.261.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulqaidah* 1441 Hijriah oleh **AHMAD RIFA'I, S.Ag., MHI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulqaidah* 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **SUAIDI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat 1, diluar hadir para Turut Tergugat, dan tanpa hadirnya Tergugat 2.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 62 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel



Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

AHMAD RIFA'I, S.Ag., MHI.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SUAIDI, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp1.345.000,00
- Biaya Descente (PS)	: Rp 780.000,00
- PNBP Relas	: Rp 40.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp2.261.000,00

(dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 63 dari 63 Hal. Putusan No.1358/Pdt.G/2019/PA.Sel